



**PUTUSAN**

Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DEWA PUTU GOPAL alias GOPAL  
AK DEWA PUTU TAMAN**

**(almarhum);**

Tempat Lahir : Sumbawa;  
Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun/29 Desember 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Blok CC RT.001 RW.007, Kelurahan

Seketeng, Kecamatan Sumbawa;

Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan Pertama** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

**Dakwaan Kedua** : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; **atau**

**Dakwaan Ketiga** : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa tanggal 3 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (Alm), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan



tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (Alm), dengan Pidana Penjara Selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (Alm) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

-13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat masing-masing:

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,03 gram (untuk uji lab);

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti di pengadilan);

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti di pengadilan);

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 (satu) poket kecil narkoba jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);
  - 2 (dua) buah bong (untuk bukti di pengadilan);
  - 8 (delapan) bendel plastik obat warna bening (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam (untuk bukti di pengadilan);
  - 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti di pengadilan);
  - Baju hem warna putih bertuliskan Harley Davidson (untuk bukti di pengadilan);
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti di pengadilan);
  - Uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Nomor Polisi EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di pengadilan;
- Dirampas untuk negara;

Halaman 3 dari 9 hal.Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019



5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 8 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat masing-masing:
    - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,03 gram (untuk uji lab);
    - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);
    - 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti di pengadilan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastik warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti di pengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti di pengadilan);
- 8 (delapan) bendel plastik obat warna bening (untuk bukti di pengadilan);
- 1 (satu) buah *handphone* merek Nokia warna hitam (untuk bukti di pengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti di pengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan Harley Davidson (untuk bukti di pengadilan);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 5 dari 9 hal.Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp885.000,00 (delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), (untuk bukti di pengadilan);
- Uang tunai Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Nomor Polisi EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di pengadilan;

Dikembalikan kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 51/PID.SUS/2019/PT.MTR. tanggal 29 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. tanggal 8 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Kasasi.Pid/2019/PN Sbw *juncto* Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw *juncto* Nomor 51/Pid.Sus/2019/PT MTR yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 September 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 September 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 9 hal.Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019





Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Mataram tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa pada tanggal 4 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 24 September 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas keterbuktian dakwaan Penuntut Umum Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidananya yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum yang memohon agar barang bukti sepeda motor merek Honda jenis Beat Street warna hitam Nomor Polisi EA-3280-AK beserta kunci kontak milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dirampas untuk negara, karena barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena hanya merupakan pengulangan semata, tidak ada hal-hal yang baru dalam kasasinya yang dapat mengubah putusan *judex facti in casu*, sebelumnya telah pernah disampaikan pada pemeriksaan *judex facti*, dan terhadap hal itu telah dipertimbangkan secara cukup oleh *judex facti* dalam putusannya. Dengan demikian, terhadap hal semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi;

- Bahwa alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya karena dalam putusannya telah dipertimbangkan secara cermat mengenai aspek-aspek hukum pembedanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan pembedanaan *aquo* bagi Terdakwa dan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada kesalahan penerapan hukum acara dalam putusannya;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Halaman 8 dari 9 hal.Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr.Drs.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.,M.Hum. Dr. BURHAN DAHLAN, S.H., M.H.

Ttd./

HIDAYAT MANAO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

SRI INDAH RAHMAWATI, S.H.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

*Halaman 9 dari 9 hal.Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SUHARTO, SH., M.Hum.**  
NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 10 dari 9 hal. Putusan Nomor 4288 K/Pid.Sus/2019

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)